

AKUNTABILITAS FINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

(Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Nur Syuroidah¹, Noor Shodiq Askandar², Afifudin³

1) Alumni FEB Unisma; 2) Dosen Tetap FEB Unisma; 3) Dosen Tetap FEB Unisma

Email: Nursyuroidah@gmail.com

ABSTRAKSI

Dana asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan desa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Sedangkan pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Realisasi pendanaan yang bersumber APBD yang disalurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar membuat kesejahteraan desa. Namun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kadang masih ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaannya karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan dilakukan interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah di Desa Sumbersuko Sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No.13 Tahun 2015.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

The original fund of the village is the income earned and extracted from the income potential of the village. Regional revenue groups consist of: business results, asset yields, self-reliance, participation, and mutual assistance, and other village original revenues. While the transfer earnings represent village revenues earned from other entities such as transfers from municipal and district governments, transfers from provincial governments, and transfers from the central government. The realization of funding from APBD that is channeled through the Village Fund Allocation (ADD) should really make the village prosperity. However, in the implementation and accountability sometimes there are still some obstacles that often faced in its management because it is not in accordance with the principle of regional financial management in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 that in every management must be based on the principle of transparency and accountability. Based on these matters it encourages the authors to conduct research related to accountability and management of Village Fund Allocation. This research is a qualitative descriptive study. The collection was conducted interview, observation, and documentation. The results of this research is the Planning Stage of Village Fund Allocation (ADD) in Sumbersuko Village Already in accordance with Regulation of Pasuruan Regent No.13 of 2015.

Keywords: Accountability, Governance administration, Governance fund allocation (ADD)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan meluncurkan peraturan tentang desa yang diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah sebuah kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan.

Realisasi pendanaan yang bersumber dari APBD kemudian disalurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar membuat kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kadang masih ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaannya karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Permendagri bahwa dalam setiap pengelolaannya harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Penyusunan APBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* (Solekhan:2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan setiap tahun oleh Peraturan Desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah diterimanya uang dalam rekening desa yang digunakan dalam 1 tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

Berdasarkan hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengambil judul “Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”.

METODOLOGI PENELITIAN

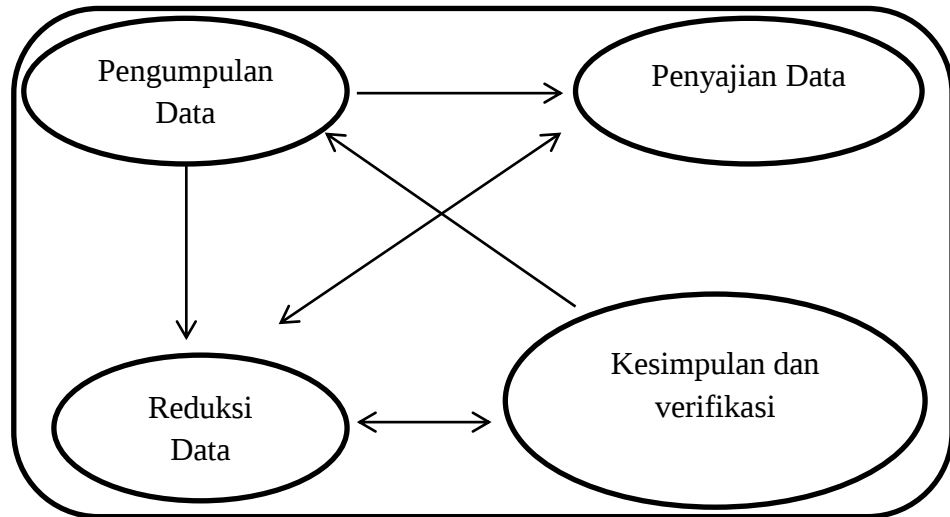
“Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2017.

Objek penelitian ini adalah menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Sumbersuko sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah Kabupaten

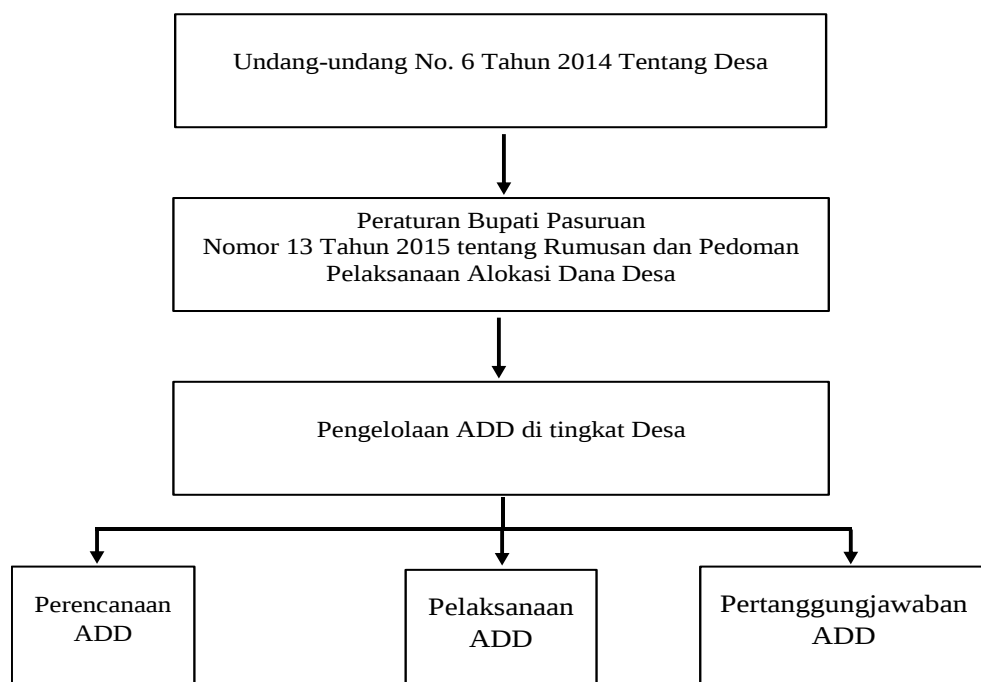
Pasuruan No. 13 Tahun 2015, maka dari itu penelitian ini dalam pengelolaan satuan kerja, dan pertanggungjawaban yang mengevaluasi data yang diperoleh.

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2011), kerangka alurnya seperti ini:



MODEL PENELITIAN

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambar sebagai berikut:



1. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Sumber Daya Pembangunan

“Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Sumbersuko dapat dilihat pada tabel berikut”:

Tabel 4. 1 Daftar Sumber Daya Pembangunan di

Desa Sumbersuko

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Balai Desa	1	Unit
2	Pos Kesehatan Desa	1	Unit
3	Koperasi Simpan Pinjam	7	Unit
4	Usaha Kecil	75	Unit
5	Pos Keamanan	20	Unit
6	Peternakan ayam	1	Unit
7	Toko bangunan	1	Unit
8	Gedung Sekolah Negeri	2	Unit
9	Gedung Sekolah Swasta	5	Unit
10	Balai Dusun	1	Unit
11	Lapangan Olahraga	1	Unit

Sumber : Data Matrik RPJM Desa Sumbersuko

Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) akan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa, seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Dana bantuan Alokasi Dana Desa adalah dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan diberikan kepada Pemerintah desa digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumbersuko secara bertahap. Tahap I dengan persentase 50% pada bulan Mei sebesar Rp. 208.525.000,00 Tahap II dengan persentase 50% pada bulan September sebesar Rp. 208.525.000,00. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk dua komponen yaitu, (1) sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. (2) sebesar 30% digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah Program kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2017”.

Tabel 4. 2 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa
Sumbersuko Tahun 2017

No	Program
1	Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2	Belanja Penghasilan Perangkat Desa
3	Bantuan Operasional LPMD
4	Bantuan Operasional BPD
5	Bantuan Operasional PKK
6	Bantuan Penanggulangan kemiskinan
7	Bantuan Operasional RT/RW
8	Bantuan Peningkatan Kesehatan
9	Bantuan Peningkatan Kemiskinan
10	Bantuan Peningkatan Keagamaan
11	Bantuan Pembinaan Organisasi
12	Bantuan Pemberdayaan Dusun
13	Bantuan Pengembangan BUMDes
14	Pembangunan Infrastruktur
15	Belanja Pengadaan Sarana Investasi Desa

sumber: APBDES tahun 2017, data diolah

b. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tingkat akuntabilitas dalam mengimplementasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan mekanisme pengelolaan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan ADD, yang menjelaskan secara umum pengelolaan ADD di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari harus berpedoman dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. “Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.
2. “Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain”.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut khususnya poin b, sudah sangat jelas bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka dengan diadakannya musyawarah pembangunan desa (musrembang) dimana ada perwakilan masyarakat yang hadir kemudian hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan sudah komitmen dalam pengambilan keputusan untuk

memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan keberhasilan penyelesaian permasalahan desa, karena semua itu hasil dari kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa, masyarakat menunjukkan bahwa juga ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan Pengelolaan ADD ini sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabel dan transparansi. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.

c. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Desa Sumbersuko secara teknis telah sesuai Peraturan Bupati No.13 Tahun 2015. Hal ini terlihat dengan diadakannya musyawarah Desa yang diikuti oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. Dibuktikan dengan adanya tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sumbersuko

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	12	12
3	Kepala Dusun	4	4
4	Perangkat Desa	6	6
5	Unsur LPMD	3	3
6	Unsur Kelembagaan Desa	50	47
	Jumlah	76	73

Sumber : data diolah dari musrembang Desa Sumbersuko

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri Musyawarah Desa cukup tinggi. Di dalam forum tersebut pemerintah desa membahas rancangan program kegiatan ADD yang akan dijalankan 1 tahun kedepan, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan serta evaluasi rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan dan evaluasi dari masyarakat itu diterima oleh pemerintah desa, agar program yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumbersuko sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No.13 Tahun 2015.

2. Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumbersuko Sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No.13 Tahun 2015. Telah mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD kepada masyarakat dengan adanya papan informasi di kantor Desa. Pertanggungjawabannya sudah dilaporkan secara administrasi dengan bukti yang lengkap

b. Saran

1. Penelitian selanjutnya lebih banyak membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan tidak hanya terfokus pada pertanggungjawaban saja.
2. Penelitian selanjutnya agar bisa menambah desa yang diteliti dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman dan petunjuk teknis tata cara dan pembagian penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Solekhan, M. 2012. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.